

ABSTRAK

Rikza Hafidzudin Hanif, 1920210202, Gadai Akun Ojek *Online* Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada *Driver Maxim Ojek Online* di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor).

Penelitian yang digunakan pada studi ini adalah penelitian lapangan, yaitu mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung untuk mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan dengan praktik transaksi gadai akun ojek *online* Maxim, pandangan hukum Islam serta hukum Positif di Indonesia terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode-metode kualitatif sebuah pendekatan pengumpul data yang berusaha menguak keganjilan-keganjilan sesuatu.

Subyek penelitian ini adalah para *driver* ojek *online* Maxim. Data-data tentang praktik gadai akun ojek *online* Maxim dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan teknik deskriptif dan cara berfikir induktif yang menggambarkan situasi atau kejadian yang bertujuan untuk membuat pecanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik gadai akun ojek *online* yang terjadi di Kecamatan Bojong Gede yaitu gadai dilakukan secara lisan tanpa bukti tulis hanya berdasarkan rasa percaya sesama *driver* dan akun ojek *online* yang dijadikan sebagai jaminan utang boleh digunakan dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai. Kedua, dalam hukum Islam maka gadai (*rahn*) akun ojek *online* dilarang karena barang jaminan (*marhun*) tidak memenuhi beberapa syarat, yaitu barang jaminan (*marhun*) tidak memiliki nilai jual yang pasti, tidak jelas spesifikasinya dan bukan kepemilikan secara penuh karena ada keterkaitan dengan perusahaan. Ketiga, praktik gadai akun ojek *online* dengan pemberi gadai meminjam uang kepada penerima gadai menggunakan jaminan berupa akun ojek *online*, praktik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi kedua pihak karena objek yang dipakai (akun ojek *online*) tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Gadai, Akun Ojek *Online*, Hukum Islam, Hukum Positif